

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PASCA BENCANA ALAM  
DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI  
SULAWESI BARAT**



**RASMIANI**

**C0216504**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
2023**

## ABSTRAK

RASMIANI , 2023. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Mamuju , Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sulawesi Barat. Dibimbing oleh pembimbing I Indayani dan pembimbing II Ahmad Mansur .

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pasca bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian menggunakan metode wawancara secara langsung dengan bagian Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju mengenai, bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah pasca bencana alam, dengan mengacu pada laporan keuangan tahun anggaran 2021. Kemudian analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang timbul dilapangan, kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan Dari hasil wawancara, dengan menjelaskan yang tertera pada laporan keuangan, total belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju pasca bencana alam adalah senilai Rp. 976.572.276.01,53 atau 92,19% dari target senilai Rp. 1.059.346.908.161,03 Realisasi Belanja Operasi senilai Rp. 673.960.813.027,05 atau 94,62% dari target anggaran senilai Rp. 712.278.982.388,00, realisasi belanja modal senilai Rp. 146.838.983.841,00 atau 79,06% dari target anggaran senilai Rp. 185,738,320,171.00. Jadi, pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Mamuju pasca bencana alam secara keseluruhan masih tetap efektif. Setiap program tetap berjalan berjalan.

**Kata Kunci:** Bencana Alam, evektivitas, Pengelolaan Kinerja Keuangan.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Di bidang pengelolaan keuangan, UU Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan negara; dan kekuasaan presiden untuk mengatur perekonomian negara sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengatur perekonomian daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah masing-masing, pengaturan ini berimplikasi pada daerah. pengaturan pengelolaan keuangan, yaitu gubernur/direktur eksekutif/walikota yang bertanggung jawab atas pengelolaan perekonomian daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian peraturan tata usaha dan pertanggungjawaban daerah digabungkan dengan peraturan daerah provinsi yaitu dalam undang-undang administrasi provinsi menjadi satu.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena faktor alam dan/atau faktor alam dan manusia, sehingga menimbulkan kerugian manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau kejadian alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (pasal 2 UU Penanggulangan Bencana 24 Tahun 2014).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021), sejak awal tahun 2021 hingga April 2021, terjadi 4.006 bencana di Indonesia. Bencana tersebut meliputi banjir (1.354 kejadian), tanah longsor (1.119 kejadian), gelombang petir/abrasi (22 kejadian), angin puting beliung (1.320 kejadian), kekeringan (20 kejadian), kebakaran hutan dan hutan (134 kejadian), gempa bumi (30 kejadian) dan letusan gunung berapi (11 kejadian).

Bencana alam masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang berhubungan dengan cuaca, seperti: Banjir, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan serta kondisi cuaca ekstrim. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian yang paling besar dibandingkan bencana alam lainnya (Rondonuwu, 2015:21) .

Mengingat tingginya risiko bencana alam di Indonesia, pemerintah dan DPR menganggarkan bantuan tersebut berdasarkan UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2014. Undang-undang ini disahkan karena pemerintah sadar akan tugas dan tanggung jawab mereka adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, keadaan negara Indonesia yang rawan bencana alam, dan pentingnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi bencana alam di Indonesia (Diana, 2018:4).

Pemerintah Indonesia memegang peranan penting dalam menghadapi bencana alam. Meskipun anggaran pemerintah sangat terbatas, namun pemerintah harus bertanggung jawab dalam menangani bencana yang terjadi dengan baik.

Untuk memastikan penanggulangan bencana alam yang tepat, pemerintah diharapkan dapat memastikan: jumlah korban dan korban akibat bencana, serta tersedianya anggaran yang cukup untuk meminimalisir tambahan korban akibat bencana dan mengembalikan dampak bencana ke tingkat normal (Diana, 2018:6)

Di bidang pengelolaan keuangan, UU Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan negara; dan kekuasaan presiden untuk mengatur perekonomian negara sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengatur perekonomian daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah masing-masing, pengaturan ini berimplikasi pada daerah. pengaturan pengelolaan keuangan, yaitu gubernur/direktur eksekutif/walikota yang bertanggung jawab atas pengelolaan perekonomian daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan demikian peraturan tata usaha dan pertanggungjawaban daerah digabungkan dengan peraturan daerah provinsi yaitu dalam undang-undang administrasi provinsi menjadi satu, sebagai bagian dari tanggung jawab publik, pemerintah negara bagian harus mengoptimalkan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi ekonomi berarti pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling menguntungkan. Efektifitas artinya kinerja maksimal yang dapat dicapai dengan menggunakan dana masyarakat (*public fund*) yang dalam artian lain penggunaan anggaran harus mencapai sasaran atau tujuan yang sesuai dengan kepentingan umum.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi daerah tetap kritis, dimata masyarakat kebanyakan menganggap bahwa anggaran daerah atau belanja daerah belum dapat mendorong kecepatan pembangunan daerah terutama dalam menghadapi bencana alam.

Di sisi lain, banyak alokasi anggaran yang tidak berbasis kebutuhan dan efektif karena kualitas perencanaan anggaran daerah yang relatif lemah. Perencanaan anggaran yang buruk juga dibarengi dengan ketidakmampuan pemerintah negara untuk terus meningkatkan pendapatan daerah. Keadaan ini pada akhirnya menimbulkan *underfunding* atau *overfunding* yang pada gilirannya mempengaruhi kondisi keuangan, efisiensi dan efektivitas satuan kerja pemerintah provinsi. (Mahmudi:2011:9)

Sumengge (2013:75) menyatakan bahwa anggaran keuangan negara mengacu pada proses penentuan total alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan menurut satuan moneter dengan menggunakan dana masyarakat. Anggaran publik sekaligus merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai perencana mengungkapkan tujuan yang harus dicapai pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat kontrol menunjukkan alokasi dana publik yang disetujui parlemen untuk digunakan. Berdasarkan informasi rekening-rekening pengeluaran dalam anggaran lembaga/organisasi negara, dapat dilihat apakah anggaran yang disusun dapat berfungsi sebagai kontrol atas penyelenggaraan kegiatan negara.

Menurut Halim (2017: 234-241), pengukuran efektivitas dan efisiensi keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio

Efisiensi Keuangan Daerah. Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan keuangan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan situasi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah.

Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana alam. Pada tanggal 1 Januari 2021 terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang meruntuhkan beberapa bangunan dan menyebabkan banjir yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Kejadian tersebut mengakibatkan trauma psikologis dan ancaman ekonomi akibat lumpuhnya perekonomian dan pemerintahan daerah, akses jalan tertutup longsor, banyaknya bangunan yang hancur dan roboh, serta sangat langkanya sumber pangan dan sandang.

Kabupaten Mamuju akan berpenduduk 487.000 jiwa pada tahun 2022. Bencana gempa bumi Kabupaten Mamuju tahun 2021 merusak sedikitnya rumah 147 warga, serta gedung, hotel, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Menurut Gubernur Mamuju, gempa tersebut berdampak pada berbagai bidang kehidupan, terutama infrastruktur. Gempa tersebut merusak sarana dan prasarana di wilayah berpenduduk. Gempa juga mempengaruhi ekonomi dengan membanjiri kebun warga dan sawah serta melumpuhkan jalur transportasi. Upaya pemerintah untuk membantu warga agak terhambat karena tanah longsor dan genangan air menutup akses ke beberapa kawasan pemukiman, dan warga tidak mendirikan titik pengungsian, hanya mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terendam

menyebabkan pemerintah sulit untuk mengkoordinir dan memberikan bantuan makanan.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021) sejak bulan Januari tahun 2021 hingga Juni 2021 bantuan yang masuk berupa dana sebesar Rp 4.006.000.000,- selebihnya bantuan yang masuk berupa bahan kebutuhan pokok dan pakaian. Bulan Juli 2021 bantuan dana masuk untuk korban gempa mencapai Rp 50.000.000/Rumah untuk kategori rumah rusak berat, Rp 25.000.000 untuk rumah rusak sedang dan Rp10.000.000 untuk rumah rusak ringan. Namun dari hasil observasi awal dilapangan bantuan yang datang untuk rumah rusak yang datang berupa bahan bangunan bukan berupa dana stimulant.

Maka berdasarkan dari uraian diatas, menarik untuk menganalisis dampak efektivitas dan efisiensi keuangan pasca bencana alam. Dengan adanya penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang mengangkat topik yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan pasca bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan pasca bencana alam di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Secara teoritis**

Manfaat penelitian secara teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran atau referensi dan informasi khususnya mengenai efektivitas dan efisiensi keuangan yang berkaitan dengan anggaran bencana alam..
- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang efektivitas dan efisiensi keuangan khususnya tentang anggaran bencana alam.
- c. Untuk peneliti menambah wawasan keilmuan tentang pengelolaan keuangan.

#### **1.4.2 Secara praktis**

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini digunakan untuk memenuhi memenuhi tugas dan juga sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dari universitas sulawesi barat.

b. Bagi pegawai

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih banyak pemerintah setempat dalam bekerja agar hasil menunjang efisiensi dan efektifitas terutama masalah keuangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Bencana Alam**

###### 1. Definisi bencana alam

Bencana alam adalah peristiwa yang mengancam dan mempengaruhi kehidupan manusia karena faktor alam, faktor tidak wajar dan faktor manusia. Kejadian ini menyebabkan kematian, kerusakan manusia dan lingkungan, kerusakan harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menyebabkan) kesedihan, kehilangan atau penderitaan; kecelakaan; salah; Dalam bahaya; dalam suatu kecelakaan; Gangguan; Daya tarik Bencana dengan durasi dan tiba-tiba yang bervariasi dapat terjadi di luar angkasa (gemetar, epidemi, gempa bumi, konflik). Bencana juga dapat disebabkan oleh tekanan yang berkepanjangan seperti kekeringan, menipisnya sumber daya alam, urbanisasi yang tidak terencana, perubahan iklim, ketidakstabilan politik dan melemahnya sektor ekonomi (Twigg, 2015:12).

Gempa juga mempengaruhi ekonomi dengan membanjiri kebun warga dan sawah serta melumpuhkan jalur transportasi. Upaya pemerintah untuk membantu warga agak terhambat karena tanah longsor dan genangan air menutup akses ke beberapa kawasan pemukiman, dan warga tidak mendirikan titik pengungsian, hanya mengungsi ke rumah kerabat yang tidak terendam.

## 2. Faktor penyebab bencana

Menurut Nurjanah dkk (2016:28) dalam bukunya tentang manajemen bencana, penyebab terjadinya bencana ada 3 faktor, yakni :

- a. Faktor alam (*natural disaster*) terjadi karena fenomena alam dan tanpa adanya campur tangan manusia.
- b. Faktor non-alam (*non-natural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan bukan juga dari perbuatan manusia.
- c. Faktor sosial/manusia (*man made disaster*) yang terjadi murni karena perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, terorisme dsb.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang penanggulangan bencana menyebutkan tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng tersebut. Bencana menurut (Undang-undang Nomor 24 tahun 2014) adalah “Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana

## 3. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan ekosistem, harta benda, gangguan pada stabilitas sosial-ekonomi. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas/kemampuan untuk menanggulangi

bencana. Dampak bencana menurut Benson and clay dalam nurjanah et.all dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Dampak langsung (*direct impact*), meliputi kerugian finansial dari kerusakan asset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha.
- b. Dampak tidak langsung (*indirect impact*) meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya sumber penerimaan yang dalam istilah ekonomi disebut *flow value*.
- c. Dampak sosial yang dialami korban bencana antara lain membatasi dan menarik diri dari pergaulan, menghindari dari relasi-relasi sosial yang ada, meningkatnya konflik dalam berhubungan dengan orang lain, penurunan keterlibatan dan prestasi dalam bekerja atau disekolah.
- d. Dampak sekunder (*secondary impact*) atau dampak lanjutan. Misalnya terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Efek langsung dari bencana alam lebih mudah dikelola daripada efek tidak langsung dan efek sekunder. Kesulitannya terletak pada penaksiran total kerugian secara akurat, sementara penentuan tingkat bantuan yang optimal membutuhkan perhitungan kerugian yang akurat. Selain efek katastropik yang telah disebutkan di atas, ada satu efek yang seringkali kurang mendapat perhatian, yaitu efek psikologis.

Efek atau kerugian yang ketiga yang dialami oleh korban bencana adalah efek psikologis, yang terbagi menjadi dua, yaitu efek emosional dan efek kognitif. Efek emosional yang sering dialami korban antara lain perasaan campur aduk seperti marah, malu, sedih, kaget dan bersalah, perasaan takut dan tidak berdaya, sedih mendalam, hipersensitif atau sebaliknya mati rasa dalam bertindak. dan adanya disosiasi yaitu pengulangan pemikiran tentang peristiwa bencana atau konsentrasi pada bencana.

Sedangkan dampak kognitif yang dialami adalah kesulitan dalam berkonsentrasi dan adanya gangguan mengingat, kebingungan, sulit mempercayai informasi, ketidakmampuan membuat keputusan, menurunnya penilaian terhadap keadaan dan kemampuan diri, perhatian mudah dialihkan atau terpecah, khawatir atau cemas, menyalahkan diri sendiri, dan adanya perasaan mudah terganggu oleh pikiran dan ingatan peristiwa bencana tersebut.

### **2.1.2 Anggaran Daerah**

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang menjamin keputusan yang disiplin. Oleh karena itu, APBD harus dijabarkan secara komprehensif, yaitu H. komprehensif dalam mendiagnosa permasalahan yang dirasakan, menganalisis keterkaitan antar potensi permasalahan, mengevaluasi kapasitas kelembagaan yang ada dan mencari solusi terbaik. Anggaran harus mencakup semua fungsi fiskal pemerintah dan memotivasi keputusan politik dengan implikasi keuangan untuk mengatasi kendala anggaran bersaing dengan tuntutan lainnya.

Disiplin juga berarti anggaran hanya boleh menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah (Jones, 2016:33). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta disepakati dan ditetapkan dalam suatu keputusan daerah. APBD adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan keputusan daerah.

APBD untuk satu tahun anggaran meliputi 1) hak pemerintah daerah yang dicatat sebagai penambah kekayaan bersih, 2) kewajiban pemerintah daerah yang dicatat sebagai penurunan kekayaan bersih, 3) pendapatan yang dibutuhkan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) pendapatan daerah, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan daerah.

1.

P

pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dipahami sebagai semua pendapatan dalam suatu periode keuangan tertentu, yang menjadi hak daerah dan yang tidak harus dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah semua pendapatan kas daerah pada tahun tertentu. Menurut Jones (2016:35) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah provinsi yang dikonversikan menjadi uang untuk jangka waktu tertentu (selama satu tahun).

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menentukan biaya, sebagai pendukung keputusan dan perencanaan pengembangan, untuk menyetujui biaya masa depan, sebagai sumber untuk pengembangan ukuran standar evaluasi kinerja, serta alat untuk memotivasi karyawan dan alat untuk mengkoordinasikan semua jenis kegiatan. unit kerja Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 menegaskan penerimaan daerah dalam rangka membiayai kegiatan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, yaitu: Pendapatan Daerah terdiri dari;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah terdiri dari :
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset kendaraan dinas dan lain-lain;
  - b) Jasa giro;
  - c) Pendapatan bunga;
  - d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing;
  - e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21;
  - d) Sumber daya alam kehutanan;
  - e) Pertambangan umum;
  - f) Perikanan;
  - g) Pertambangan minyak bumi;
  - h) Pertambangan gas bumi;
  - i) Pertambangan panas bumi;
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
  3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
  4. Lain-lain Pendapatan terdiri dari:
    - a) Pendapatan hibah; dan
    - b) Pendapatan Dana Darurat seperti bencana alam.

## 2. Belanja Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif, pemerintah kota harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan belanja daerah secara cermat, konsisten, dan berkelanjutan. Pengeluaran daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi pemerataan dana, merupakan komitmen daerah selama satu tahun anggaran, dan tidak diganti oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan negara/kota, yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang diatur dalam departemen atau sektor tertentu antar pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan. peraturan

Istilah "belanja" sering digunakan hanya di sektor publik, bukan di bisnis. Pengeluaran sektor publik mengacu pada penganggaran, yang menunjukkan berapa banyak uang yang dikeluarkan selama satu periode keuangan (Mahmudi, 2011:87).

Kebijakan umum belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan anggaran sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pasal 18 ayat 1,2) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan distribusi anggaran, sehingga dapat mendorong terciptanya aliran pendapatan baru bagi Daerah, salah satu perspektif politik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. . Kebijakan pengeluaran dalam hal manajemen keuangan dan distribusi yang efektif berarti pemerataan biaya.

Anggaran digunakan secara efisien dan efektif serta harus memuat sasaran kinerja yang terukur terkait dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi masyarakat meliputi semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ngawi, dalam menjalankan pemerintahannya. Nilai hasil akhir pemerintah, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa rutin, seperti membayar pekerja. Besarnya bagian tersebut menunjukkan bahwa kondisi APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan ekonomi daerah. Masalah yang terkait dengan APBN secara langsung mempengaruhi perekonomian daerah. Negara mempengaruhi daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan antara negara dan pemerintahan daerah, yaitu melalui pemerataan dana dan transfer dari negara ke daerah.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (public fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah.

Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjasinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan , pengendalian

dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Pengelompokan belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 meliputi :

- 1) Belanja Aparatur:
  - a) Belanja Administrasi Umum
  - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c) Belanja Modal
- 2) Belanja Publik
  - a) Belanja Administrasi Umum
  - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
  - c) Belanja Modal
  - d) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
  - e) Belanja Tidak Tersangka

Belanja daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung
  - a) Belanja Pegawai;
  - b) Bunga;

- c) Subsidi;
  - d) Bantuan Sosial
  - e) Belanja Bagi Hasil
  - f) Bantuan Keuangan
  - g) Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung
- a) Belanja Pegawai
  - b) Belanja Barang dan Jasa
  - c) Belanja Modal

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pemerintah pusat dan provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik. UU No 22 Tahun 2019 dan UU No 25 Tahun 2019 diubah dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 2004 Pasal 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Pemerintahan Daerah tidak hanya tentang keinginan transfer kekuasaan dan pendanaan dari negara ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting keinginan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat desentralisasi, demokratisasi, keterbukaan dan tanggung jawab harus dijadikan acuan dalam proses pengelolaan pemerintahan pada umumnya dan dalam proses pengelolaan perekonomian pemerintah daerah pada khususnya. UU No. Dalam Pasal 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Dewan Negara dan Pemerintah Daerah Provinsi, Dewan Negara mengeluarkan PP untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. TIDAK. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perekonomian Daerah, kemudian Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagr No. 21/2011, tentang perubahan kedua atas Permendagr No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan antara lain. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.

Dengan demikian pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keterkaitan

keuangan daerah dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Jaya Kirana (2019) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Sumenge (2013) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai public service maka persepsi aparatur pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat

merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi aparatur pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan peundang- undangan, efisiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Devas (2011), pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip- prinsip sebagai berikut :

a. Tanggung jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga, Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna dan daya guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya

e. Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

#### **2.1.4 Prinsip Penyusunan Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, dalam penyusunan APBD provinsi mengacu pada standar dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Artinya, masyarakat dilibatkan semaksimal mungkin dalam proses pengambilan keputusan penyusunan dan penetapan APBD, sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses kepada masyarakat, meliputi tujuan, sasaran, sumber keuangan untuk setiap jenis/pos pengeluaran, dan korelasi antara jumlah yang dijanjikan kepada pengguna domestik dan hasil keuntungan. dicapai

melalui kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus memperhitungkan penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah dicanangkan.

#### c. Disiplin Anggaran

Prinsip-prinsip disiplin fiskal yang perlu dipertimbangkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: (1) Pendapatan yang diproyeksikan adalah perkiraan yang dapat diukur secara wajar dari apa yang dapat dicapai untuk setiap aliran pendapatan, sedangkan pengeluaran yang dianggarkan mewakili pagu pengeluaran. (2) Penganggaran belanja harus didukung dengan jaminan tersedianya pendapatan yang cukup dan kegiatan yang belum tersedia atau kurang dianggarkan dalam APBD/APBD Perubahan tidak diperbolehkan. (3) Semua pendapatan dan pengeluaran daerah untuk periode anggaran yang bersangkutan wajib dianggarkan dalam APBD dan diolah melalui rekening kas umum daerah.

#### d. Keadilan Anggaran

Dalam hal pajak daerah, pajak daerah dan pajak daerah lainnya atas masyarakat umum, harus diperhitungkan kemampuan membayarnya. Masyarakat berpenghasilan rendah memikul beban yang relatif sama, sedangkan mereka yang mampu membayar tinggi juga menanggung beban yang besar. Untuk menyeimbangkan kedua ukuran ini, pemerintah daerah dapat membedakan suku bunga secara wajar untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu, keadilan dan pemerataan harus diperhatikan dalam

pembagian belanja daerah agar semua masyarakat dapat menikmati pelayanan tanpa diskriminasi.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengelola efektivitas dan efisiensi anggaran, perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) definisi yang jelas tentang tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang dapat dicapai. ; (2) Memprioritaskan kegiatan, menghitung beban kerja dan menetapkan harga satuan yang wajar.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

### **2.1.5 Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi

tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

### **2.1.6 Efisiensi**

Menurut Ibnu Syamsi. (2014:4) istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*).

Sedangkan menurut The Liang Gie dan Miftah Thoha (2018:8-9) dalam Drs Ibnu Syamsi (2014:4) efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya, perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini:

- a. Hasil

Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari jenis mutu atau jumlah satuan hasil itu.

- b. Usaha

Usaha kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum, mencakup lima unsur:pikiran, tenaga, jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). Dari pemaparan para ahli di atas dapat diketahui bahwa efisiensi adalah suatu kondisi dimana perbandingan yang paling baik dan ideal antara input dan output yang dihasilkan oleh suatu sistem. Input yang dijadikan aspek tolak ukur berupa pikiran, jasmani, waktu,

ruang, benda, serta biaya. Sedangkan output yang menjadi tolak ukur adalah kualitas dan kuantitas hasil atau produk suatu sistem.

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu sistem (Ibnu Syamsi, 2014:5-6), prinsip-prinsip tersebut antara lain :

a. Dapat diukur

Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah dapat diukur dan dinyatakan pada satuan pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil minimum. Efisiensi dapat dikatakan meningkat apabila setelah dilakukan perbaikan sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih minimum dan hasil menjadi lebih maksimum.

b. Rasional

Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional atau logis, artinya segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian.

c. Kualitas selalu diperhatikan

Peningkatan efisiensi yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan biasanya adalah peningkatan efisiensi dari segi pengorbanan dan kurang memperhatikan tingkat efisiensi dari segi hasil yang cenderung menurun.

Prinsip hanya mengejar kuantitas dan mengesampingkan kualitas harus dihindari untuk menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan sistem tetap terjamin meskipun dari segi proses efisiensi dapat ditingkatkan.

d. Mempertimbangkan prosedur

Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi jangan sampai melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. Karena prosedur yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah memperhatikan berbagai segi yang luas cakupannya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah penyederhanaan pelaksanaan operasional dalam suatu sistem tanpa melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

e. Pelaksanaan efisiensi

Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara universal pada semua sistem yang ada di dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau perusahaan memiliki kemampuan yang tidak selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain. Oleh karena itu kemampuan tersebut juga dipertimbangkan dalam pengukuran tingkat efisiensi.

f. Tingkatan efisiensi

Pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan angka presentase (%). Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal). 6 aspek diatas harus senantiasa diperhatikan

dalam pengukuran tingkat efisiensi suatu sistem. Hal ini dimaksudkan agar pengukuran tingkat efisiensi sistem dapat menghasilkan data akurat dan objektif (Ibnu Syamsi, 2014:26).

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik adalah penelitian–penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Santoso, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret 2011	Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi	Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan analisis perbandingan.	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

			<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output</p>		
--	--	--	--	--	--

			(pendapatan). Terminologi ekonomi dan keuangan hal ini merupakan kondisi yang tidak efisien bahkan pada periode tahun 2009, 2009 dan 2013 rasio efisiensi telah melebihi dari angka 100 persen yang menandakan belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.		
2	Noor Cholis Madjid, Politeknik Darusalam Palembang 2018	Analisis Metode Penghitungan Dan Alokasi Anggaran Bencana Alam	Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terkait dengan analisis perhitungan, perhitungan kerugian akibat	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.	Penelitian sebelumnya lebih menekankan penelitian mengenai tarif sedangkan penelitian ini

			<p>bencana alam tidak akurat, ada kesulitan dalam menghitung kerugian akibat bencana alam, dan pemulihan pascabencana dapat menyebabkan pendapatan pemerintah, membuka lapangan pekerjaan. dan peningkatan kualitas infrastruktur. Alokasi anggaran Indonesia untuk bencana tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, praktik anggaran yang baik tidak dapat diterapkan, pengukuran kinerja otoritas yang menangani</p>		<p>mencakup perbandingan seluruh aspek</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>bencana alam tidak didefinisikan dengan baik, anggaran yang tumpang tindih, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi merupakan kerentanan Indonesia Selain itu . , karena keterbatasan anggaran, diperlukan Sumber Alternatif Pendanaan Bencana (APBN) - selain dana.</p>		
3	<p>Vera Sri Endah Cicilia. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi 2018</p>	<p>Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara</p>	<p>Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara terus berkembang</p>	<p>Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan analisis perbandingan</p>	<p>Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif</p>


			<p>menuju tingkat yang lebih efisien. Pada tahun 2009 nilai tersebut berada pada taraf kriteria efektif yaitu 79,06%. Angka ini terus turun hingga tahun 2013 menjadi 76,33%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi daerah pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara berkembang menjadi negara yang lebih efisien.</p> <p>Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah periode 2009-2013, terlihat bahwa efisiensi</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p> pengelolaan  keuangan daerah  berkisar antara  82,83 persen  hingga 99,81  persen. Rekam  jejak ini  menunjukkan  bahwa efisiensi  pemerintah  daerah Kabupaten  Minahasa Utara  dalam mengelola  ekonomi daerah  meningkat selama  periode  pemisahan  Kabupaten  Minahasa Utara  dari Kabupaten  Minahasa Utama. </p>		
--	--	--	---	--	--

### 2.3 Kerangka Pikir

Kerangka acuan memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel. Sugiyono (2011) mengatakan bahwa kerangka kerja adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kerangka konseptual yang memudahkan pemahaman terhadap mata pelajaran

yang dipelajari dan disajikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel. Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya, kerangka tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka tersebut dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Creswell,(2012).

#### **3.2 Lokasi dan waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian mulai dari melakukan usulan penelitian, kegiatan survei lapangan, pembuatan proposal kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian ini, mulai bulan Januari tahun 2023 hingga selesai. Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jadwal Penelitian	Waktu									
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli			
	Pengajuan Judul										
	Penyusunan Proosal										
	Seminar Proposal										
	Permintaan Izin Penelitian										
	Penyusunan & Bimbingan Skripsi										
	Seminar Hasil										
	Tutup										

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu hasil dari analisis olah data yang berhubungan dengan situasi tertentu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer ini diperoleh melalui data penggunaan anggaran bencana alam Kabupaten Mamuju tahun 2021.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

#### **3.4.1 Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan melihat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh responden. Terkait dengan observasi, Ketelitian atau kecermatan prosedur, maupun keandalan instrument (alat) pengamatan harus benar-benar meyakinkan. Pengamatan dilakukan secara berulang-ulang terhadap suatu objek pengamatan pada tempat yang sama atau berbeda akan menunjukkan kecenderungan (pola) tertentu.

#### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) atau wawancara tidak terstruktur. Wawancara mendalam yang dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk pengumpulan data, Wawancara mendalam dilakukan kepada *key person* atau *key informan* untuk menggali berbagai data dan informasi yang akurat dan objektif.

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yang dibutuhkan adalah berbagai dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan atau menggambarkan data dan informasi penting yang berhubungan dengan penelitian.

## 3.5 Teknik Analisis Data

Efektifitas Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang timbul dilapangan, kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Sugiyono (2015:67) mengemukakan bahwa dalam proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai valid sehingga datanya sudah penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono (2014:247) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. *Data Display*

Menurut Sugiyono (2014:249) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.

### 3. *Conclusion drawing/verification*

Menurut Sugiyono (2014:252) Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Mamuju**

Penetapan Hari Jadi Mamuju sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan memakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian sejarah dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Mamuju.


Menyadari perlunya titik temu pendapat mengenai hari jadi tersebut, HIPERMAJU dan PERSUKMA bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Mamuju melaksanakan seminar, dan ditetapkan tahun 1540 sebagai Hari Jadi Mamuju. Hasil seminar inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Mamuju.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil pemilu 1999 menerima Ranperda dan setelah melalui pembahasan termasuk dengar pendapat dengan para tokoh sejarah, budayawan dan tokoh intelektual di daerah ini, dalam sidang paripurna tanggal 9 Agustus 1999 secara resmi Ranperda tentang Hari Jadi Mamuju disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan daerah ini adalah Perda Nomor 05 Tahun 1999 diundangkan pada Tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 14. Inti dari Perda tersebut adalah menetapkan Tanggal 14 Juli 1540 Sebagai Hari Jadi Mamuju.

Pada Tahun 2021 di Kabupaten Mamuju terdapat pergantian Bupati dari Bapak Drs. H. Habsi Wahid, MM ke Ibu Hj. Sitti Sutinah Suhardi, SH. M.Si yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 sebagai tindak lanjut hasil Pilkada tanggal 9 Desember 2020. Sekarang ini Mamuju di Pimpin oleh yakni Hj. Sitti Sutinah Suhardi, S.H., M.Si dan Ado Mas'ud S.Sos sebagai Wakilnya dengan Visi **KEREN** (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman).

#### **4.1.1 Topografi Kabupaten Mamuju**

Kerangka acuan memberikan gambaran tentang hubungan antar variabel. Sugiyono (2011) mengatakan bahwa kerangka kerja adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kerangka konseptual yang memudahkan pemahaman terhadap mata pelajaran yang dipelajari dan disajikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antara masing-masing variabel. Berdasarkan teori di atas dan penelitian sebelumnya, kerangka tersebut dijelaskan sebagai berikut: Kabupaten Mamuju berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah di sebelah utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah selatan serta Selat Makassar di sebelah barat. Berikut adalah peta topografi wilayah Kabupaten Mamuju.



Peta Topografi Wilayah Kabupaten Mamuju

Sumber: <http://mamujukab.go.id/topografi-kabupaten-mamuju/>.

Luas Wilayah Kabupaten Mamuju 5.064,92 km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah pesisir dan laut, daratan dan pegunungan. Secara administratif terbagi ke dalam 11 Kecamatan, 88 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.731,99 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bala-Balakang dengan luas wilayah 21,96 km<sup>2</sup> dan untuk ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Mamuju dengan luas 206,64 km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2016, penduduk Kabupaten Mamuju berjumlah 272.258 jiwa, terdiri dari 138.698 laki-laki dan 133.560 perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex ratio) di Kabupaten Mamuju adalah 104, artinya terdapat 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju bertambah sebanyak

6.458 jiwa sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk meningkat sebesar 2,43 persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Mamuju adalah 272.258 jiwa, terdiri dari 138.698 laki-laki dan 133.560 perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasio penduduk (sex ratio) laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Mamuju adalah 104, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju bertambah sebanyak 6.458 jiwa sejak tahun 2015. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk meningkat sebesar 2,43 persen pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.

#### **4.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Dari hasil wawancara langsung dengan Ibu Suarti Arif, SE selaku sekretaris Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, menyampaikan bahwa *“Secara umum, pasca bencana alam ini jelas pendapatan daerah menurun, contohnya Mall dan Bioskop jika kita keluar dari dalam kita akan bayar karcis parkir, ini disebut pajak parkir, pasca bencana alam ini sudah*

*tidak ada yang dapat dipungut begitu pun dengan pajak-pajak hotel-hotel, tempat hiburan dan parawista lainnya”*

Kinerja keuangan bidang Pendapatan Kabupaten Mamuju Tahun 2021 mencapai 99,58% dengan pencapaian senilai Rp1.036.178.099.032,34 dari target senilai Rp1.040.583.951.689,00. Kinerja bidang pendapatan ini meningkat dibanding Tahun 2020 baik dari segi nilai maupun persentasenya. Pada Tahun 2020 pencapaian 97,51% dengan senilai Rp1.035.060.931.751,8. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah turun dari tahun sebelumnya.

**Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Umum Daerah**

Uraian	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.040.583.951.689,00</b>	<b>1.036.178.099.032,34</b>	<b>99,58%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>55.629.900.491,00</b>	<b>58.591.847.149,34</b>	<b>105,32%</b>
Pendapatan Pajak Daerah	21.904.228.536,00	21.502.687.952,00	98,17%
Pendapatan Retribusi Daerah	4.236.452.641,00	3.892.263.702,00	91,88%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan D	3.589.138.852,00	3.620.139.483,05	100,86%
Lain-lain PAD Yang Sah	25.900.080.462,00	29.576.756.012,29	114,20%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>936.744.139.658,00</b>	<b>930.841.852.567,00</b>	<b>99,37%</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	800.226.777.000,00	791.790.215.229,00	98,95%
Bagi Hasil Pajak	10.880.105.000,00	19.104.431.834,00	175,59%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alan	1.181.241.000,00	1.969.775.086,00	166,75%
Dana Alokasi Umum (DAU)	592.544.535.000,00	592.544.535.000,00	100,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	195.620.896.000,00	178.171.473.309,00	91,08%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -	99.435.077.000,00	99.243.335.200,00	99,81%
Dana Intensif Daerah (DID)	16.224.752.000,00	16.224.752.000,00	100,00%
Dana Desa (DD)	83.210.325.000,00	83.018.583.200,00	99,77%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	35.632.285.658,00	38.358.302.138,00	107,65%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.632.285.658,00	38.358.302.138,00	107,65%
Bantuan Keuangan	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	100,00%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>48.209.911.540,00</b>	<b>46.744.399.316,00</b>	<b>96,96%</b>
Pendapatan Hibah	245.833.000,00	245.833.000,00	100,00%
Pendapatan Lainnya	47.964.078.540,00	46.498.566.316,00	96,94%

*Sumer: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021*

Peningkatan ini disebabkan naiknya nilai realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat maupun transfer pemerintah daerah lainnya dibanding dengan realisasi Tahun 2021 sementara untuk pendapatan asli daerah mengalami penurunan akibat beberapa objek pajak yang rusak karena bencana alam gempa bumi 15 Januari 2021, serta objek retribusi yang sangat terbatas. Selain itu masih berlanjutnya Pandemi Covid-19 yang melanda Dunia, termasuk Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Mamuju yang mengakibatkan beberapa objek pendapatan daerah tidak dapat dipungut secara maksimal. PAD yang tidak dapat memenuhi target direncanakan yaitu Pajak dan Retribusi daerah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah turun dari tahun sebelumnya. Pendapatan pajak daerah terealisasi 98,17% dan retribusi daerah terealisasi 91,88%.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2021 mengalami penyesuaian yang cukup signifikan pasca terjadinya bencana alam gempa bumi yang menyebabkan terganggunya roda perekonomian masyarakat serta rusaknya berbagai infrastruktur yang menghasilkan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari kondisi dalam menghadapi pandemi Covid 19 yang masih berlanjut.

Kebijakan bidang pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 meliputi Sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur

secara rasional serta mempertimbangkan perolehan PAD pada semester I (satu) Tahun 2021 serta belum pulihnya Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pasca gempa bumi 15 Januari 2021 yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

- b. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat.
- d. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.
- e. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi yang memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.
- g. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

- h. Kebijakan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun provinsi yang memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dari Pusat maupun Provinsi.
- i. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

### **4.3 Pengelolaan Keuangan Pasca Bencana Alam**

Rilis regional dibuat berdasarkan kinerja pekerjaan, yaitu. H. berdasarkan sasaran hasil yang ditetapkan berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi ketertiban, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, ekonomi, transparansi dan tanggung jawab serta memperhatikan asas pengelolaan keuangan. Keadilan, kesusilaan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Penulis juga menanyakan mengenai kinerja keuangan daerah pasca bencana alam. Dan adapun kinerja keuangan pemerintah pasca bencana alam ini Ibu Sekretris BPKAD menuturkan bahwa:

*“Dengan menurunnya pendapatan daerah, maka kinerja keuangan pun akan disesuaikan dengan belanja daerah. Misalnya yang tadinya target pendapatan daerah 80% diturunkan menjadi 50%. Demikian juga belanja daerah yang menyesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah”.*

Kemudian Ibu Sekretaris BPKAD melanjutkan, mengenai gaji para pegawai itu tetap stabil dan tidak dikurangi, karena itu namanya belanja wajib.

*“Mengenai pembayaran gaji pegawai pasti evektif karena itu namanya belanja wajib, itu tetap, tidak ada perubahan. Hanya belanja untuk pelayanan public yang kami kurangi karena pendapatan pasca bencana menurun.”*

Perencanaan belanja daerah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, sehingga belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sejalan dengan perubahan arah kebijakan pendapatan daerah yang mengalami penurunan secara komprehensif, maka arah kebijakan belanja daerah juga mengalami penyesuaian kembali dengan kecenderungan penurunan total belanja daerah dikarenakan terbatasnya sumber-sumber pendanaan.

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib, antara lain belanja pegawai, pembayaran utang, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana transfer pemerintah pusat dan realisasi pendapatan asli daerah, serta adanya perhitungan terhadap penganggaran kembali kewajiban pemerintah

daerah terhadap kurang salur Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya;

- d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untukantisipasi dan penanganan bencana alam bencana dan non alam maupun bencana sosial yang belum tersedia anggarannya. Belanja tidak terduga juga menjadi pos belanja dari beberapa pendapatan bantuan keuangan dan hibah dari Pemerintah Daerah dan atau Badan, Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan penanganan dampak bencana alam gempa bumi yang menimpa Kabupaten Mamuju;
- e. Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal pada setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- f. Efisiensi belanja operasi dan belanja modal pada masing-masing SKPD yang disebabkan adanya perubahan arah kebijakan belanja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diarahkan untuk mendukung belanja kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penekanan angka penyebaran pandemi *Corona Virus Disease*;
- g. Penambahan pos belanja yang signifikan pada Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi leading sector bidang kesehatan yakni Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan dalam rangka dukungan pendanaan

dalam pelaksanaan vaksinasi massal, serta pengadaan alat-alat kesehatan lainnya yang mendukung pencegahan penyebaran pandemi;

- h. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pemenuhan terhadap *mandatory spending* Dana Transfer Umum yang sebagian penggunaannya diarahkan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi;
- i. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
- j. Pembangunan kembali dan atau rehabilitasi terhadap aset daerah baik berupa barang maupun gedung dan bangunan daerah yang terdampak bencana alam gempa bumi sebagai upaya dalam mendorong pergerakan kembali roda pemerintahan dan dukungan pergerakan perekonomian daerah.

Pada sisi belanja daerah, total belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju senilai Rp. 976.572.276.011.,53 atau 92,19% dari target senilai Rp. 1.059.346.908.161,03. Realisasi Belanja Operasi senilai Rp. 673.960.813.027,05 atau 94,62% dari target anggaran senilai

Rp. 712.278.982.388,00, realisasi belanja modal senilai Rp. 146.838.983.841,00 atau 79,06% dari target anggaran senilai Rp. 185,738,320,171.00.

Belanja Tidak Terduga direalisasikan senilai Rp. 788.019.757,00 atau 15,24% dari anggarannya senilai Rp. 5.170.593.991,03 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan direalisasikan senilai Rp. 154.984.459.386,48 atau 99,25% dari target anggaran senilai Rp. 156.159.011.611,00. Serapan belanja daerah di Tahun 2021 turun dibanding Tahun 2020 yang serapannya mencapai 95,88%, hal ini disebabkan masih adanya kebijakan *refocusing* anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Berikut adalah rincian anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut.

**Tabel 4.2** Daftar Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>712.278.982.388,00</b>	<b>673.960.813.027,05</b>	94,62	<b>724.307.203.800,00</b>
Belanja Pegawai	408.999.031.970,00	390.550.349.824,00	95,49	382.503.242.823,00
Belanja Barang dan Jasa	287.409.173.442,00	273.701.640.423,05	95,23	255.064.144.928,00
Belanja Hibah	15.870.776.976,00	9.708.822.780,00	61,17	86.648.028.436,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	91.787.613,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>185.738.320.171,00</b>	<b>146.838.983.841,00</b>	79,06	<b>148.718.006.943,00</b>
Belanja Modal Tanah	697.580.000,00	268.086.000,00	38,43	260.682.480,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.588.622.304,00	40.039.357.968,00	69,53	31.440.974.592,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.724.698.608,00	44.443.593.900,00	75,68	44.732.208.750,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.700.949.259,00	58.129.401.560,00	97,37	62.999.967.291,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.026.470.000,00	3.958.544.413,00	43,85	9.284.173.830,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.170.593.991,03</b>	<b>788.019.757,00</b>	15,24	<b>22.399.426.029,00</b>
Belanja Tak Terduga	5.170.593.991,03	788.019.757,00	15,24	22.399.426.029,00
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>156.159.011.611,00</b>	<b>154.984.459.386,48</b>	99,25	<b>132.465.614.607,00</b>
Transfer Bagi Hasil ke Desa	2.614.068.118,00	1.631.157.694,48	62,40	0,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	153.544.943.493,00	153.353.301.692,00	99,88	132.465.614.607,00
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>1.059.346.908.161,03</b>	<b>976.572.276.011,53</b>	<b>92,19</b>	<b>1.027.890.251.379,00</b>

*Sumer: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021*

Laporan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tahun anggaran 2021 terdapat penjelasan mengenai kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa “Pada Tahun 2021 APBD Kabupaten Mamuju mengalami perubahan target pendapatan dan belanja dari semula yang telah direncanakan, dimana pada APBD Pokok Tahun 2021 pendapatan direncanakan senilai Rp. 1.103.064.636.433,00 dan pada APBD Perubahan pendapatan ditargetkan senilai Rp. 1.039.124.951.689,00 atau turun 5,80%. Sementara untuk belanja sebagai penyesuaian dari penurunan target pendapatan juga mengalami perubahan target dari senilai Rp. 1.105.304.926.433,00 pada APBD Pokok Tahun 2021 menjadi senilai Rp 1.057.887.908.161,03 pada APBD Perubahan turun 4,29%.”

Perubahan target ini diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat dimana terjadi penurunan target pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta penyesuaian target pendapatan asli daerah pasca bencana gempa bumi 15 Januari 2021. Pada Belanja operasi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang merupakan belanja yang memberi manfaat jangka pendek, pada Tahun 2021 direalisasikan senilai Rp. 673.960.813.027,05 atau 94,62% dari target anggaran senilai Rp. 712.278.982.388,00.

Belanja tersebut turun senilai Rp. 50.346.390.772,95 atau sebesar 6,95% dari realisasi tahun 2020. Realisasi belanja operasi Tahun 2021 terdiri dari belanja

pegawai senilai Rp. 390.550.349.824,00, belanja barang dan jasa senilai Rp. 273.701.640.423,05, dan belanja hibah senilai Rp. 9.708.822.780,00 sementara untuk belanja bantuan sosial pada Tahun 2021 tidak dianggarkan.

Sedangkan Pada Tahun 2021 belanja bantuan sosial yang direncanakan tidak dianggarkan berhubung keterbatasan kemampuan keuangan daerah sementara untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan direalisasikan pada belanja tidak terduga hal sesuai PMDN Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 direalisasikan senilai Rp. 788.019.757,00 atau 15,24% dari anggarannya senilai Rp. 5.170.593.991,03. Realisasi belanja tidak terduga ini turun signifikan senilai Rp. 21.611.406.272,00 atau sebesar 96,48% dari realisasi Tahun 2020.

**Tabel 4.3** Rincian Belanja Operasional Pegawai dan Belanja prioritas lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	222.746.936.400,00	218.130.651.981,00	97,93%
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.596.403.151,00	19.848.350.383,00	96,37%
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.088.549.500,00	7.627.865.000,00	94,30%
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.623.137.890,00	14.184.733.860,00	97,00%
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.838.213.075,00	3.274.528.700,00	85,31%
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.382.260.885,00	12.771.306.979,00	95,43%
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	227.224.730,00	195.579.943,00	86,07%
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.948.733,00	3.084.718,00	44,39%
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.355.442.893,00	10.086.931.753,00	81,64%
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	518.054.338,00	448.212.617,00	86,52%
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.542.671.288,00	1.344.639.241,00	87,16%
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.051.361.479,00	25.884.416.274,00	95,69%
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	575.600.000,00	564.600.000,00	98,09%
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.260.705.187,00	825.597.196,00	65,49%
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	239.477.013,00	125.485.057,00	52,40%
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	54.796.527.020,00	52.572.594.360,00	95,94%
17	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.119.815.800,00	4.708.513.800,00	66,13%
18	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	551.500.000,00	479.000.000,00	86,85%
19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	45.142.528,00	-	0,00%
20	Belanja Honorarium	3.977.510.380,00	3.892.147.000,00	97,85%
21	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%
22	Belanja Uang Representasi DPRD	685.320.000,00	671.580.000,00	98,00%
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.564.800,00	58.564.800,00	96,70%
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	84.110.400,00	81.110.400,00	96,43%
25	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000,00	57.582.000,00	85,71%
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	999.095.500,00	974.095.500,00	97,50%
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.398.800,00	24.664.500,00	76,13%
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	125.868.450,00	88.061.400,00	69,96%
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	3.780.000.000,00	85,71%
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.039.500.000,00	945.000.000,00	90,91%
31	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	30.347.332,00	29.347.332,00	96,70%
32	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	716.800,00	20.986,00	2,93%
33	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Angg	2.841.690.246,00	2.433.223.548,00	85,63%
34	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.969.000.000,00	3.402.000.000,00	85,71%
35	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	56.700.000,00	-	0,00%
36	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	70.965.000,00	62.400.000,00	87,93%
37	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.629.700,00	1.848.000,00	27,87%
38	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	109.737.000,00	105.300.000,00	95,96%
39	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.505,00	3.331.320,00	53,43%
40	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WK	2.799.180,00	1.167.736,00	41,72%
41	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	501.435,00	2.160,00	0,43%
42	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.533.268,00	6.189.120,00	94,73%
43	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	384.316,00	131.040,00	34,10%
44	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	752.948,00	393.120,00	52,21%
45	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	201.600.000,00	85,71%
46	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
47	Belanja Pegawai BLUD	206.520.000,00	247.698.000,00	119,94%
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>		<b>407.896.073.618,00</b>	<b>390.550.349.824,00</b>	<b>95,75%</b>

*SSumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021*

Dari tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa Realisasi belanja pegawai Tahun 2021 senilai Rp. 390.550.349.824,00 atau 95,49% dari target anggaran senilai Rp. 408.999.031.970,00. Belanja tersebut naik senilai Rp. 8.047.107.100,00 atau sebesar 2,10% dari realisasi Tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai CPNS sebanyak 89 orang yang mulai menerima gaji pada Januari 2021.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 sebagian besar digunakan untuk penanganan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Januari 2021 senilai Rp. 532.659.500,00, tanggap darurat bencana banjir di Desa Sondoang Kec. Kalukku senilai Rp. 21.407.000,00, bantuan sosial yang tidak direncanakan untuk korban; kebakaran dan angin kencang total senilai Rp. 114.000.000,00, Pengembalian sisa dana hibah pariwisata Tahun 2020 senilai Rp. 1.475.681,00, serta bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS total senilai Rp. 118.477.576,00.

Selain itu terdapat juga Arus keluar dari aktivitas investasi berasal dari aktivitas belanja modal dan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah tahun 2021 senilai Rp. 146.838.983.841,00.

**Tabel 4.4** Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2021

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Modal Tanah	268.086.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.039.357.968,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.443.593.900,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.129.401.560,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.958.544.413,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00
<b>Total</b>	<b>146.838.983.841,00</b>

*Sumer: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju*

*Tahun Anggaran 2021*

Tabel 4.4 diatas menjelaskan mengenai Alur kas /investasi di tahun 2021. Walaupun pasca bencana alam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 baik pendapatan atau pun Pengeluaran/Belanja, secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021, Data Informasi Bencana, Jakarta  
<https://bnpb.go.id/>
- Devas. (2011) “Fiscal Decentralization and Economic Growth,” *World Development*, 31(9), 1597–616.
- Diana, Rita. 2018. Analisis Kinerja Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang
- Halim, Abdul. 2017. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ibnu Syamsi, 2014. tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi pasar berdasarkan potensi di Kabupaten Sorong.
- Jaya Kirana (2019). “ Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)”
- Jones, et al. 2016. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terjemahan Masri Maris). UI-Press. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. STIM YKPN. Yogyakarta
- Mamesah, et al. 2012. Penganggaran Sektor Publik. Bayu ME. Malang
- Nurjanah dkk 2016. Tanggapan internasional untuk Traumatic Stress .New York.
- Rondonuwu, R.H., et al. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015 Hal. 23-32.*
- Sugiyono,(2011).*Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D* .Edisi 10,Alfabeta Bandung
- Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.1 No.(3) September 2013, Hal. 74-81.*

The Liang Gie dan Miftah Thoha, 2018, Enterprise, Government and The Public, Singapore, Mc Graw Hill.

Twig, J. (2015). Characteristics of a disaster-resilient community. Ditemu kembali dari <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1346086/1/1346086.pdf>

<http://mamujukab.go.id/topografi-kabupaten-mamuju/>. Diakses pada tanggal 29 november 2022.

Nurhadi. Artikel Tribun-Timur.com Usai Dilantik Jadi Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Langsung ke Rujab, <https://makassar.tribunnews.com/2021/02/26/usai-dilantik-jadi-bupati-mamuju-sutinah-suhardi-la`ngsung-ke-rujab>. Diakses 12-Januari-2023

Sumer: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021. Tanggal 3 Januari 2023.